

PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DALAM PERKEMBANGAN HAK AZASI MANUSIA DI INDONESIA

Iin Ratna Sumirat

Dosen Fakultas Syariah

UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Abstrak

Hak asasi manusia yang dipahami sebagai *natural right* merupakan suatu kebutuhan dari realitas sosial yang bersifat universal. Berdasarkan sudut pandang ini, sangat wajar sekali apabila hak asasi manusia telah berkembang sebagai suatu tatanan yang semula hanya sebatas negara tertentu saja, sekarang telah mendunia dan merupakan cerminan dari bermacam-macam norma perilaku yang diterima secara khusus oleh sebagian besar negara-negara di dunia. Asumsi inilah sebenarnya yang dijadikan sebagai dasar dari diterimanya pernyataan hak asasi manusia sedunia pada tahun 1948 oleh suatu badan internasional yaitu PBB. Namun harus disadari pula, salah satu masalah pokok yang dihadapi setiap upaya untuk melembagakan ide-ide pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia adalah soal penegakan berbagai instrumen hak asasi manusia dalam praktek di negara-negara yang beranekaragam, baik dalam kondisi-kondisi sosial ekonomi dan budayanya maupun dalam tingkat perkembangannya masing-masing. Karena itu, sering muncul perbedaan yang kerap kali diawali dari adanya perbedaan pandangan, baik mengenai universalitas konsep hak asasi manusia itu maupun mengenai relativitas prosedural upaya-upaya untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang universal

Kata Kunci: *Hak asasi manusia, hak perempuan, perlindungan*

A. Pendahuluan

Manusia merupakan satu pribadi otonom yang dalam satu masyarakat yang tidak hilang jati diri dan kepribadiannya sebagai manusia, ia mempunyai hak atas dirinya sendiri lepas dari orang lain. Namun demikian manusia sifat dasarnya adalah makhluk bermasyarakat, di mana baru dapat hidup di tengah dan bersama – sama manusia lain dan menuntut adanya kemauan serta kemampuan untuk saling menghormati dan menghargai dalam satu tatanan hidup yang sudah disepakati. Tanpa memerhatikan sifat tersebut, cita – cita bersama hidup bermasyarakat penuh kedamaian dapat terpenuhi.

Manusia sebagai makhluk bermasyarakat pasti berhadapan dengan orang lain dengan beragam pemikiran. Persoalannya kemudian, sejauh mana pemikiran atau keputusan bersama

Hak asasi manusia akan terkait dengan persoalan antara *justice gerech/adil* dengan *truth/rechtig/benar*. Karena sebenarnya kebenaran dan keadilan akan sulit didapatkan jika tidak memaknai dengan benar arti tersebut. Seperti diketahui, Aristoteles mempunyai pemikiran tentang makna keadilan yaitu: keadilan dalam arti undang – undang dan bersifat temporer/berubah- ubah sesuai dengan waktu dan tempat, sehingga sifatnya tidak tetap dan keadilannya pun tidak tetap (keadilan distributif dan adil menurut hukum alam berlaku umum, sah dan abadi sehingga terlepas dari kehendak manusia dan kadang bertentangan dengan kehendak manusia itu sendiri (keadilan komunikatif).

Kedua keadilan tersebut merupakan landasan mengembangkan keadilan hukum (*legal justice*) dan keadilan masyarakat (*society justice*) sehingga dapat terwujud suatu keadilan di masyarakat.

B. Sejarah Muncul dan Berkembangnya Ide Pembelaan Terhadap Hak-hak Asasi Perempuan

Sejarah pembelaan terhadap hak-hak asasi perempuan merupakan fenomena yang tiada hentinya untuk dilakukan hingga saat ini. Kenyataan ini dapat dimaklumi dikarenakan perjuangan

perempuan untuk memperoleh hak-haknya selaku manusia ciptaan Tuhan bukan sesuatu yang gampang untuk dilakukan. Kesulitan ini berawal dari masih melekatnya *stereotype* yang disandang perempuan sebagai anggota masyarakat kelas dua, apalagi kenyataan ini diperkukuh dengan beredarnya tafsir kitab suci yang disampaikan para pemuka agama sehingga menjadi mitos tabu untuk dipermasalahkan, bahkan untuk mempertanyakannya pun saja sudah dianggap sebagai suatu dosa, sehingga pada akhirnya termanifestasikan melalui kehidupan ekonomi, sosial, politik, dan budaya.

Perjuangan berat ini dimulai dengan munculnya ide emansipasi wanita di Barat sejak abad pertengahan, lalu dimanifestasikan melalui gerakan feminisme untuk menolak inferioritas laki-laki terhadap perempuan yang sudah berlangsung berabad-abad. Lahirnya feminisme didasarkan atas keyakinan bahwa perempuan telah ditindas dan selalu tidak diuntungkan jika dibandingkan dengan laki-laki. Untuk itu, dalam tahap awal kerjanya, gerakan feminisme menumbuhkan kesan yang kuat bahwa secara individu perempuan adalah sama dengan laki-laki, tujuannya adalah untuk menghilangkan kualitas feminis yang ada pada perempuan dapat dihilangkan, karena pada dasarnya kualitas tersebut bukan merupakan sifat alami melainkan akibat proses kulturasi yang membuat perempuan hanya berposisi sebagai ibu dan tetap tinggal di rumah.¹

Di kalangan feminisme Barat bahwa ketidakadilan gender merupakan produk dominasi eksklusivitas gender oleh gereja dan diskriminasi yang vulgar antara laki-laki dan perempuan serta pengingkaran terhadap perempuan dalam konteks hak-hak social Barat. Dalam hal ini, perempuan dipandang sebagai kelas rendahan dan tercerabut dari segala jenis hak. Untuk itu, tidak ada disparitas antara laki-laki dan perempuan dalam relasinya dengan ruang publik dan privat,

¹ Faisar Ananda Arfa, *Wanita dalam konsep Islam Modernis* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004), h.59

dan memiliki kesetaraan subjektif dalam terminologi-terminologi kemampuan serta hak-hak sosial dan individual.

Hak-hak perempuan yang diperjuangkan sejak abad ke-18, dimulai dengan merusaknya feminisme oleh seorang feminis berkebangsaan Inggris bernama Mary Wollstonecraft (1759-1799) melalui bukunya “*A Indication of the Right of Women*” bersama John Stuart Mill dalam tulisannya yang berjudul : “*The Subjection of Women*”. Tulisan mereka menekankan bahwa subordinasi perempuan berakar dalam keterbatasan hukum dan adat yang menjadi kendala bagi perempuan dalam berkibrah di ruang publik.

Kedudukan sosial dan ekonomi perempuan Eropa mengalami kemunduran karena faktor industrialisasi. Dalam rumusannya, Wollstonecraft menegaskan bahwa hak-hak perempuan terbatas pada hukum dan adapt (budaya) yang berkaitan dengan sistem ketatanegaraan suatu negara. Menurut beliau, Kupan feminisme yang selam ini berkembang masih berperspektif pada kurangnya pemberian pendidikan pada perempuan sehingga menyebabkan mereka tidak mampu untuk melakukan hak-haknya yang tertinggal dari kaum laki-laki.²

Sejak saat itu, upaya-upaya pembelaan terhadap perempuan terus dilakukan umumnya dari kalangan feminis. Akan tetapi, upaya ini masih terbatas pada pemaparan tentang gambaran situasi yang dialami perempuan sehingga memunculkan aliran-aliran pemikiran di kalangan feminis dalam mencari akar penyebab terjadinya diskriminasi terhadap perempuan, serta upaya yang dianggap tepat untuk menghilangkan diskriminasi tersebut di kalangan masyarakat.

Meskipun teori-teori tersebut memiliki perbedaan dalam menemukan akar permasalahan sehingga menyebabkan terjadinya perbedaan pandangan dan teori dalam merumuskan definisi tentang penyebab-penyebab penindasan perempuan serta cara-

²Komariah Emong Sapardjaja at.al., *Kompendium Tentang Hak-hak Perempuan* (Jakarta : Pusat Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2008), h. 6

cara pemecahan yang ditawarkan untuk melakukan perubahan sosial dan individual, akan tetapi yang jelas pada dasarnya mereka memiliki kesamaan dalam bidang fokus yaitu mengenai penindasan terhadap perempuan di masyarakat. Teori-teori yang dimunculkan umumnya berasal dari kalangan feminisme liberal, feminis Marxis tradisional, feminisme radikal, serta dari kalangan feminisme sosialis.

Dalam tradisi feminisme liberal, penyebab penindasan perempuan dikenal sebagai kurangnya kesempatan dan pendidikan mereka secara individual atau kelompok. Cara mengubahnya yaitu dengan menambah kesempatan-kesempata terhadap perempuan terutama melalui institusi-institusi pendidikan dan ekonomi. Landasan sosial bagi teori ini muncul selam revolusi Prancis dan masa pencerahan di Eropa Barat.

Kaum feminis liberal secara khusus mengabaikan suatu analisis yang sistemats mengenai faktor-faktor struktural, dan menganggap bahwa rintangan-rintangan sosial dapat diatasi oleh usaha individual dan campur tangan pemerintah. Mereka juga mengabaikan cara-cara bagaimana diskriminasi sosial dan internasional bisa mempengaruhi pikiran-pikiran individual, sehingga menciptakan pola ketidakadilan. Perubahan-perubahan social yang dilakukan secara besar-besaran tersebut menyediakan baik argumen-argumen politik maupun moral untuk gagasan-gagasan mengenai kemajuan, kontrak, sifat dasar, dan alasan-alasan yang memutuskan ikatan-ikatan dan norma-norma tradisional . asumsinya, apabila perempuan diberi akses yang sama untuk bersaing, mereka akan berhasil.³

Kaum feminis Marxis tradisional mencari asal penindasan terhadap perempuan dari permulaan pemilikan kekayaan pribadi. Penyebab penindasan perempuan dihubungkan dengan tipe organisasi social, khususnya tatacara perekonomian. Sistem kelas yang berdasarkan pemilikan pribadi, secara inheren bersifat menindas, dan kaum laki-laki kulit putih memiliki

³ Jane C. Ollenburger dan Helen A. Moore, *Sosiologi Wanita*, terj. Budi Sucahyono dan Yan Sumaryana (Jakarta : Rineka Cipta, 2002), h. 21.

kedudukan-kedudukan istimewa di dalamnya. Unsure kunci yang membedakan feminisme marxis dari teori-teori feminis lainnya terletak pada anggapannya bahwa kapitalisme atau penindasan kelas merupakan penindasan utama. Penindasan kelas khususnya dikaitkan dengan cara kapitalisme menguasai perempuan dalam kedudukan-kedudukan yang direndahkan.

Di dalam sistem kapitalisme, perempuan telah dipergunakan sebagai suatu cadangan tenaga kerja yang murah dan budak yang menurunkan sistem upah secara keseluruhan, dan menciptakan suatu pemisahan angkatan kerja berdasarkan jenis kelamin dengan perbedaan skala upah. Di samping itu, melalui tenaga kerja yang tidak dibayar di rumah-rumah, perempuan menyediakan suatu pelayanan gratis untuk para kapitalis yang menjadi pajak tersembunyi bagi upah yang diterima kaum pekerja.

Lagi pula, perempuan melakukan reproduksi angkatan kerja di dalam rumah sebagai ruang pribadi tersebut. Perempuan juga ~~merupakan konsumen~~ yang membeli produk-produk kapitalis yang dengan cara demikian memperkuat terhadap mereka sendiri. Kaum feminis Marxis beranggapan bahwa penindasan patriarkhis bisa dihapuskan setelah penindasan ekonomi dipecahkan sebab perempuan ditekan karena adanya struktur ekonomi. Karena itu, agar masyarakat berubah, dituntut perubahan sosial yang radikal dalam struktur ekonomi dan penghancuran ketidakadilan semua yang berdasarkan kelas. Fokusnya adalah faktor-faktor struktural mengenai penindasan sebagai lawan dari kesempatan-kesempatan individual.⁴³⁵

Adapun dalam perspektif feminisme radikal, digambarkan bahwa perempuan ditinas oleh system-sistem patriarkhis, yakni penindasan-penindasan yang paling mendasar. Penindasan berganda seperti rasisme, eksploitasi jasmaniah, heteroseksualisme, dan kelas-isme, terjadi secara signifikan dalam hubungannya dengan penindasan penindasan patriarkhis. Agar

⁴ *Ibid.*, h. 24-25.

perempuan terbebas dari penindasan, perlu mengubah masyarakat yang berstruktur patriarkis. Unsur pokok patriarkis dalam analisis feminisme radikal adalah control terhadap perempuan melalui kekerasan. Dengan mengutip pendapat Carole Sheffield, Ollenburger dan Moore menyebutkan bentuk- bentuk kekerasan yang dilakukan terjadi dalam rupa serangan seksual, incest, pemukulan, dan pelecehan seksual terhadap mereka oleh laki-laki.⁵

Sedangkan di kalangan feminisme sosialis, baik patriarki maupun kelas, dianggap merupakan penindasan utama. Suatu bentuk penindasan tidaklah mencontoh bentuk penindasan lain sebelumnya. Di dalam kerangka feminis sosialis, cara-cara pemecahan masalah untuk perubahan meliputi perubahan-perubahan sosial radikal institusi-institusi masyarakat. Politik-politik penindasan sebagai suatu konsekuensi, baik dari penindasan patriarkat maupun penindasan kelas. Basis material patriarki dalam bentuk kontrol atas buruh perempuan membuat laki-laki bisa mengontrol akses perempuan terhadap sumber-sumber produktif. Kapitalisme menjalin kekerabatan dengan patriarki untuk mendominasi buruh perempuan dan seksualitas, melalui penguatan dan pengembangan ideologi yang merasionalisasikan penindasan perempuan.⁶

Perjuangan terhadap nasib perempuan terus saja dilakukan, baik dalam bentuk kajian maupun aksi menuntut agar dihapuskannya segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Setidaknya, hal itu terlihat dalam berbagai konferensi yang dilakukan perempuan sedunia. Pada tahun 1975 diadakan konferensi perempuan sedunia di Mexico City dan menghasilkan deklarasi “Persamaan hak bagi perempuan dalam pengambilan keputusan di bidang politik” Sejak saat ini, persoalan gender dimasukkan dalam agenda yang harus dibicarakan dalam setiap pertemuan perempuan sedunia. Tahun ini disepakati sebagai Tahun Perempuan Internasional yang

⁵ *Ibid.*, h. 27-28.

⁶ *Ibid.*, h. 29-30.

ditandai dengan kebangkitan kesadaran perempuan untuk memperjuangkan “ kesetaraan, pembangunan, dan perdamaian (*equality, development, and peace*).

Pada tahun 1980 diadakan konferensi perempuan sedunia yang ke dua di Copenhagen yang tujuannya untuk melanjutkan kesepakatan Mexico untuk membuat *Plan of Action* dalam bentuk pembentukan konvensi penghapusan segala bentuk kekerasan (*Convention on the Elimination All of Forms of Discrimination Against Women*). Melalui konferensi ini, semua negara penandatanganan bersepakat untuk menghapuskan diskriminasi perempuan di negara masing-masing.

Pada tahun 1985 diadakan lagi konferensi perempuan sedunia ke tiga di Nairobi, Kenya yang tujuannya untuk lebih mengkonkretkan perjuangan meningkatkan persamaan hak perempuan dan memutuskan Forward Against Women, dan sejak saat itu pula Komisi Status Perempuan di PBB berusaha mengkonkretkan strategi kemajuan untuk menghadapi tahun 2000.

Pada akhirnya, konferensi sedunia keempat yang berlangsung di Beijing tanggal 14-15 September 1995 merupakan momentum bagi gerakan perempuan di seluruh penjuru dunia. Konferensi ini menyarankan sebuah kerangka aksi (*platform for action*) untuk persamaan, pembangunan dan perdamaian. Pada konferensi tersebut, berbagai tolak ukur dan strategi diletakkan untuk mengatasi berbagai kendala yang mengganjal pencapaian tujuan dan sasaran kesetaraan, pembangunan, dan perdamaian.

Menurut Murniati, letak pentingnya pelaksanaan Konferensi Beijing ini dikarenakan dari berbagai pertemuan dunia, dan berbagai agenda yang telah disosialisasikan ke seluruh dunia, isu tentang perempuan tidak justru berkurang, sementara tingkat peran dan posisi perempuan mengalami perkembangan, baik secara kualitatif maupun kuantitatif yang penting. Untuk

itu, agenda yang dihasilkan bertujuan melanjutkan perjuangan kesetaraan, pembangunan, dan perdamaian.⁷

Dengan diadakannya konferensi ini, maka semakin banyak perempuan yang sadar tentang adanya ketidakadilan gender di lingkup domestik maupun publik. Gerakan perempuan di seluruh dunia terus tumbuh. Semakin banyak yang berbicara tentang peran perempuan, pembebasan perempuan, gerakan perempuan, hak-hak perempuan, dan sebagainya. Bukan itu saja, intensitas kerja untuk memperoleh hak-hak perempuan tetap saja terus dilakukan, isu-isu yang dirasakan sangat perlu untuk diperjuangkan meliputi masalah kekerasan terhadap perempuan, dampak media terhadap perempuan, peranan perempuan dalam mengelola sumber daya dan menjaga kelestarian lingkungan, serta hak-hak anak perempuan sehingga perempuan mampu berpartisipasi aktif bersama laki-laki.⁸

C. Pengertian Hak Asasi Perempuan

Pada dasarnya, kewajiban etis mendorong manusia ke arah satu tujuan yang tertentu yakni terwujudnya harmonisasi hidup, yang bukan hanya dalam bidang moral tetapi juga dalam bidang hukum. Dalam bidang hukum, manusia meneruskan harmonisasi hidup yang telah dimulai dalam bidang etika. Oleh karena harmonisasi hidup itu berada pada eksistensi manusia sebagai pribadi, maka segala bentuk diskriminasi dipandang sebagai perlawanan dengan kewajiban etis ini, baik dalam bidang moral maupun dalam bidang hukum.

Untuk itu, tiap-tiap manusia harus diakui menurut martabatnya sehingga eksistensi manusia sebagai pemegang hak dan kewajiban dapat terlaksana sebagaimana yang diembannya.

⁷A. Nunuk P. Murniati, *Getar Gender : Perempuan Indonesia dalam Perspektif Sosial, Politik, Ekonomi, Hukum, dan HAM, Buku Pertama* (Magelang, Indonesia Tera, 2004), h. 8.

⁸Mayling Oey-Gardiner dan Sulastris, “ esinambungan, Perubahan dan Perempuan dalam Dunia Laki-laki” dalam Mayling at.al., *Perempuan Indonesia: Dulu dan Kini* (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1996), h. 3.

Terutama menurut Theo Huijbers, manusia harus dipandang sebagai ciptaan Allah sehingga harus diarahkan dan dibimbing ke arah tujuannya, yakni perkembangan sendiri dan kemuliaan Allah. Dengan pandangan menyeluruh inilah maka hukum alam dan hak manusia baru dapat dimengerti.⁹

Dalam mukaddimah Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia (DUHAM) dinyatakan secara tegas bahwa pengakuan atas martabat yang melekat pada dan hak-hak yang sama dan tidak dapat dicabut dari semua anggota keluarga manusia adalah landasan bagi kebebasan, keadilan, dan perdamaian di dunia. Untuk itu, pengabaian dan penghinaan terhadap hak asasi manusia telah mengakibatkan tindakan-tindakan yang keji yang membuat berang nurani manusia, dan terbentuknya suatu dunia dimana manusia akan menikmati kebebasan berbicara dan berkeyakinan, serta kebebasan dari ketakutan dan kekurangan telah dinyatakan sebagai aspirasi tertinggi manusia pada umumnya.

Sebagai ungkapan konkret tentang masalah ini, dalam Pasal 1 Deklarasi ini dinyatakan secara tegas bahwa semua dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak yang sama. Mereka dikaruniai akal budi dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu dengan yang lain dalam semangat persaudaraan. Sedangkan Pasal 2 dinyatakan pula bahwa setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang tercantum dalam Deklarasi tanpa pembedaan dalam bentuk apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, keyakinan politik atau keyakinan lainnya, asal usul kebangsaan dan social, hak milik, kelahiran atau status lainnya.

Dengan pernyataan ini dapat dipahami tidak adanya perbedaan di antara manusia dalam pemenuhan hak-haknya. Untuk itu, jika dalam pernyataan tentang hak-hak asasi manusia adalah ditujukan kepada seluruh manusia tanpa membedakan ras, warna kulit, jenis kelamin, agama maupun status lainnya. Semua

⁹ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah* (Yogyakarta : Kanisius, 1988), h. 305

yang termasuk dalam kategori manusia termasuk di dalamnya sehingga pemenuhan terhadap segala hak-haknya harus dipenuhi oleh siapa pun. Persamaan ini termasuk pula dalam bidang status politik, hukum, status internasional negara atau wilayah dari mana seseorang berasal, baik dari negara merdeka, wilayah perwalian, wilayah tanpa pemerintahan sendiri, atau wilayah yang berada di bawah batas kedaulatan lainnya.¹⁰

Dalam bahasa Indonesia, istilah hak memiliki berbagai macam makna. Poerwadarminta menyebutkan bahwa kata hak memiliki makna: 1. (yang) benar ; (yang) sungguh ada; kebenaran, 2. Kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, 3. Kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh aturan, undang-undang dan sebagainya, 4. Kewenangan, dan 5. Milik; kepunyaan.¹¹

Pada dasarnya, kata hak berasal dari bahasa Arab yaitu *haq* yang diambil dari akar kata *haqqa*, *yahiqqu*, *haqqan* yang artinya benar, nyata, pasti, tetap, dan wajib. Apabila dikatakan *yahiqqu 'alaika 'an taf'ala kaza* itu artinya kamu wajib melakukan seperti ini.¹² Dengan demikian, *haq* adalah kewenangan atau kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

Sementara itu, van Apeldoorn menyebutkan bahwa hak adalah kekuasaan (wewenang) yang oleh hukum diberikan kepada seseorang (atau suatu badan hukum) dan yang menjadi tantangannya adalah kewajiban orang lain (badan hukum lain) untuk mengakui kekuasaan itu.¹³ Untuk itu menurut Paton, hak tidak hanya mengandung unsur perlindungan dan kepentingan, tetapi hak juga mengandung unsur kehendak. Apabila seseorang

¹⁰Uraian lengkap tentang masalah ini lihat *Lembar Fakta HAM Edisi II* (Jakarta : Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Kampanye Dunia Untuk Hak Hak Asasi Manusia, t.t.), h. 22.

¹¹W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1982), h. 339.

¹²J. Milton (ed.) *Hans Wehr :A Dictionary of Modern Written Arabic* (Weibaden : Otto Harrassowitz, 1979), h. 191-192.

¹³Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta : Pradnya Paramita, 1985), h. 221.

memiliki sebidang tanah, maka hukum memberikan hak kepada dia dalam arti bahwa kepentingan dia atas tanah tersebut mendapat perlindungan. Dia bebas berkehendak dengan tanah yang ia miliki tersebut.¹⁴

Sedangkan menurut pandangan Tgk. Armia, pengertian hak juga dipahami dalam arti kekebalan terhadap kekuasaan hukum orang lain. Sebagaimana halnya kekuasaan itu adalah kemampuan untuk mengubah hubungan-hubungan hukum, kekebalan ini merupakan pembebasan dari adanya suatu hubungan hukum untuk bisa diubah oleh orang lain. Kekebalan mempunyai kedudukan yang sama dalam hubungan dengan kekuasaan seperti antara kemerdekaan dengan hak dalam arti sempit; kekebalan adalah pembebasan dari kekuasaan orang lain, sedangkan kemerdekaan merupakan pembebasan dari hak-hak orang lain.¹⁵

Berdasarkan beberapa pengertian hak di atas, maka hak-hak itu menurut Curzon dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Hak yang sempurna dan tidak sempurna

Hak yang sempurna adalah yang dapat dilaksanakan melalui hukum seperti kalau perlu melalui pemaksaan oleh hukum. Hak yang tidak sempurna adalah yang diakui oleh hukum, tetapi tidak selalu dilaksanakan oleh pengadilan, seperti hak yang dibatasi oleh lembaga daluarsa.

2. Hak-hak utama dan tambahan

Hak utama adalah yang diperluas oleh hak-hak lain. Hak tambahan adalah yang melengkapi hak-hak utama, seperti perjanjian sewa-menyewa tanah yang memberikan hak tambahan kepada hak utama dari pemilik tanah.

3. Hak-hak publik dan perdata

Hak publik adalah yang ada pada masyarakat umumnya, yaitu Negara. Sedangkan hak perdata adalah yang ada pada

¹⁴G.W. Paton, *A Text Book of Jurisprudence* (London : Oxford University Press, 1971), h. 250

¹⁵Mhd. Shiddiq Tgk. Armia, *Perkembangan Pemikiran Dalam Ilmu Hukum* (Jakarta : Pradnya Paramita, 2003), h. 47

perorangan, seperti hak seseorang untuk menikmati barang yang dimilikinya.

4. Hak Positif dan negatif

Hak positif menuntut dilakukan perbuatan-perbuatan positif dari pihak tempat kewajiban korelatifnya berada, seperti hak untuk menerima keuntungan pribadi

5. Hak-hak milik dan pribadi

Hak-hak milik berhubungan dengan barang-barang yang dimiliki oleh seseorang yang biasanya bisa dialihkan. Hak-hak pribadi berhubungan dengan kedudukan seseorang yang tidak bisa dialihkan.¹⁶

Sedangkan menurut Fitzgerald, ciri-ciri hak yang melekat pada hukum adalah :

1. Hak itu dilekatkan kepada seseorang yang disebut sebagai pemilik atau subjek dari hak itu. Ia juga disebut sebagai orang yang memiliki title atas barang yang menjadi sasaran dari hak.
2. Hak itu tertuju pada orang lain, yaitu yang menjadi pemegang kewajiban. Antara hak dan kewajiban terdapat hubungan korelatif.
3. Hak yang ada pada seseorang ini mewajibkan pihak lain untuk melakukan (*commission*) atau tidak melakukan (*omission*) suatu perbuatan. Ini bisa disebut sebagai isi dari hak.
4. *Commission* atau *omission* itu menyangkut sesuatu yang bisa disebut sebagai objek dari hak.
5. Setiap hak menurut hukum itu mempunyai titel, yaitunsuatu peristiwa tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada pemiliknya.¹⁷

Berdasarkan uraian tentang pengertian dan ciri yang terdapat pada hak, maka yang dimaksudkan dengan hak-hak perempuan adalah kewenangan atau kewajiban yang dimiliki

¹⁶ L.B. Curzon, *Jurisprudence* (Estover : Mcdonald & Evans, 1979), h. 218-219

¹⁷P.J. Fitzgerald, *Salmon and Jurisprudence* (London : Sweet & Maxwell, 1966), h. 221.

perempuan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu sehingga tidak hanya mengandung unsur perlindungan tetapi juga ~~kehendak yang oleh hukum~~ mendapat jaminan untuk memenuhinya

D. Signifikansi Pemenuhan Hak Asasi Perempuan Menurut HAM

Masalah penegakan hak asasi manusia menjadi bahasan penting setelah perang dunia ke-II, khususnya pada waktu pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 1945. Untuk itu sangat wajar sekali jika konsep-konsep hak asasi manusia seringkali disebut sebagai hasil historik yang besar dari kemenangan rakyat atas pemerintahan aristokratik yang berlangsung dekaden.¹⁸

Pada dasarnya, penggunaan istilah hak asasi manusia adalah untuk menggantikan istilah *natural right* (hukum alam), hal ini dikarenakan konsep hukum alam yang berkaitan dengan ~~hak-hak alam~~ menjadi suatu kontroversial. Hak asasi manusia yang dipahami sebagai *natural right* merupakan suatu kebutuhan dari realitas sosial yang bersifat universal. Berdasarkan sudut pandang ini, sangat wajar sekali apabila hak asasi manusia telah berkembang sebagai suatu tatanan yang semula hanya sebatas negara tertentu saja, sekarang telah mendunia dan merupakan cerminan dari bermacam-macam norma perilaku yang diterima secara khusus oleh sebagian besar negara-negara di dunia. Asumsi inilah sebenarnya yang dijadikan sebagai dasar dari diterimanya pernyataan hak asasi manusia sedunia pada tahun 1948 oleh suatu badan internasional yaitu PBB.¹⁹

¹⁸Mulyana W. Kusumah dan Fauzi Abdullah, *Hak-hak Asasi Manusia dan dan Struktur-struktur*

Dalam Masyarakat Indonesia (Bandung : Alumni, 1982), h. 43.

¹⁹Hassan Suryono, "Implementasi dan Sinkronisasi Hak Asasi Manusia Internasional dan Nasional" dalam Muladi (ed.), *Hak Asasi Manusia : Hakekat, Konsep, dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat* (Bandung: Refika Aditama, 2005), h. 3.

Pada dasarnya, dimasukkannya konsep-konsep tentang hak asasi manusia ke dalam dokumen PBB tidak lain sebagai reaksi atas kejahatan-kejahatan keji pada kemanusiaan yang dilakukan oleh kaum sosialis nasional di Jerman antara tahun 1933 dan 1945. Penyiksaan dan pembunuhan lebih dari 6 juta orang Yahudi, kaum *Gypsy*, homoseksual, dan lawan politik adalah bentuk pelanggaran paling besar terhadap hak-hak asasi manusia di zaman modern ini. Konsep-konsep seperti ‘pemusnahan suatu bangsa’ atau *genocide* dan kejahatan atas kemanusiaan dipandang terkait dengan eratnya tanpa dapat dipisahkan dengan kurun waktu ini dalam sejarah dunia.

Deklarasi sedunia ini memuat sederetan hak asasi manusia paling penting yang meliputi hak sipil dan politik, serta hak ekonomi, sosial, dan kebudayaan yang untuk selanjutnya diuraikan lebih rinci dalam dua perjanjian internasional sehingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan disetujui oleh Majelis Umum PBB tahun 1966.²⁰

Dalam pembukaannya, deklarasi ini menyatakan suatu pengakuan atas martabat yang hakiki dan hak yang sama tanpa diskriminasi, dan tidak dapat dicabut oleh segenap anggota umat manusia, sekaligus sebagai landasan adanya kebebasan, keadilan, dan perdamaian dunia.

Untuk itu, secara konsensus diakui bahwa hak asasi manusia adalah merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia semenjak lahir dan merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian, hak asasi manusia bukanlah merupakan hak yang bersumber dari negara dan hukum.

Hanya saja dalam masyarakat internasional, eksistensi hak asasi manusia itu baru mendapatkan perhatian serius setelah diakuinya secara resmi dengan dideklarasikannya hak asasi manusia dalam bentuk piagam PBB yang dikenal dengan sebutan “Universal Declaration of Human Rights” (Deklarasi

²⁰ Peter R. Baehr, *Hak-hak Asasi Manusia dalam Politik Luar Negeri*, terj. Yayasan Obor Indonesia (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1998), h. 6-7.

Umum Hak Asasi Manusia/ DUHAM). Dalam hal ini, Howard menyebutkan bahwa DUHAM mencerminkan pemikiran kemanusiaan modern mengenai hakikat manusia.²¹ Selanjutnya, DUHAM tersebut lebih dijabarkan lagi dalam berbagai instrumen PBB dalam bentuk konvensi Internasional tentang hak asasi manusia. Konvensi ini mengikat secara langsung setiap negara yang ikut serta menandatangani (ratifikasi).²²

Dengan diakuinya hak asasi manusia sebagai sesuatu yang sangat perlu untuk diperhatikan, maka sudah seharusnya tidak ada lagi perlakuan yang membedakan di antara manusia, terutama jenis kelaminnya. Laki-laki dan perempuan dipandang sama- sama memiliki hak serta kewajiban serta harus harus dipenuhi dan dilindungi secara baik oleh masyarakat beradab. Persamaan merupakan pilar bagi setiap masyarakat demokratis yang bercita-cita mencapai keadilan sosial dan HAM.²³

Pernyataan persamaan ini lebih ditegaskan lagi dalam ICCPR yang mengharuskan pihak kovenan berjanji untuk menjamin hak-hak yang sederajat dari laki- laki dan perempuan untuk menikmati semua hak sipil dan politik yang diatur dalam kovenan ini. Pernyataan ini secara tegas mengungkapkan bahwa laki-laki dan perempuan berhak menikmati hak sipil dan politik yang sama.

Di antara hak sipil dan politik itu adalah hak untuk hidup, hak bebas dari perbudakan dan perdagangan, hak atas kebebasan dan keamanan pribadi, hak diperlakukan secara manusiawi dalam situasi apa pun, hak atas kebebasan bergerak, memilih tempat tinggal, hak mendapat kedudukan yang sama di depan hukum, hak diakui sebagai seorang pribadi di

²¹Rhoda E. Howard, *Human Right and the Search for Community*, edisi Indonesia oleh Nugraha Katjasungkana, *HAM Penjelajahan Dalih Relativisme Budaya* (Jakarta : PT Pustaka Utama Grafiti, 2000), h. xxii.

²² Rozali Abdullah dan Syamsir, *Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di Indonesia* (Bogor : Ghalia Indonesia, 2002), h.35.

²³Uraian lebih lanjut lihat United Nations, *Gender Mainstreaming : an Overview* (USA : Office of the Special Adviser on Gender Issues and Advancement of Woman, 2002), h. 1.

hadapan hukum, hak untuk tidak mencampuri urusan pribadinya, hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama, hak untuk bebas berpendapat, hak untuk berserikat dan bergabung dengan serikat pekerja, hak dalam perkawinan, hak untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan dan hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam perlindungan hukum.²⁴

E. Instrumen-instrumen HAM Berkenaan Dengan Hak Asasi Perempuan

Hingga saat ini, perjuangan untuk membela hak-hak perempuan masih saja terus dilakukan, khususnya oleh Lembaga-lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), para aktivis perempuan. Bahkan, Majelis Umum PBB sebagai badan tertinggi di dunia internasional turut berperan serta dalam memajukan dan membela segala kepentingan perempuan. Hal ini adalah wajar, dikarenakan PBB juga merasa prihatin terutama terhadap peran dan kedudukan perempuan dalam proses globalisasi.

Sebagai realita dari bentuk keprihatinan PBB itu, Majelis Umum PBB mengadakan Sidang Umum tentang Women 2000 Gender Equality , Development and Peace for the Twenty First Century di New York tanggal 4-9 Juni 2000 yang tujuannya adalah untuk menyamakan persepsi di antara negara-negara di dunia tentang pengertian dan pemahaman yang meliputi:

- a. Saling keterkaitan antara isu-isu yang dibahas maupun rekomendasi yang dihasilkan oleh berbagai KTT.
- b. Dampaknya dalam proses demokrasi, transformasi dan Good Governance di tingkat nasional.
- c. Terbentuknya mekanisme koordinasi pada tingkat nasional yang menghasilkan kinerja untuk suatu pelaksanaan akuntabilitas publik.

²⁴ Uraian lebih lanjut lihat Majda el Muhtaj, *Dimensi-dimensi HAM : Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya* (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2008), h. 236.

Setidaknya, dari hasil pertemuan-pertemuan tersebut dapat dirumuskan instrumen-instrumen yang dapat dipergunakan perempuan dalam membela hak-haknya. Untuk langkah awal, agardapat ditentukan instrumen-instrumen hukum yang digunakan sebagai payung hukum untuk melindungi hak-hak perempuan, maka Deklarasi Hak-hak Asasai Manusia (DUHAM) merupakan instrumen yang paling utama dan merupakan dasar bagi pelaksanaan hak-hak dan prinsip-prinsip tentang persamaan, keamanan, integritas, dan martabat seluruh pribadi manusia tanpa diskriminasi.

Dalam hal ini, DUHAM dipandang sebagai standar pencapaian HAM universal yang menekankan pentingnya perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar bagi manusia. Di antara hak-hak yang dideklarasikan tersebut adalah hak atas persamaan, kebebasan, keamanan setiap orang, kebebasan dari perbudakan, siksaan, atau perlakuan yang merendahkan martabat manusia. Pada tahap berikutnya, materi DUHAM lebih dipertegas lagi dengan munculnya dua Kovenan HAM, yaitu : (1) Konvensi

Sementara itu, Dalam buku *Kompendium Tentang Hak-hak Perempuan* yang diterbitkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasai Manusia Republik Indonesia, menyimpulkan tiga instrumen hukum yang dapat digunakan perempuan dalam membela hak-haknya. Adapun ketiga instrumen hukum tersebut adalah:²⁵

1. Convention on the Political Rights of Woman. Menurut Marianne Haslegrave, pada dasarnya munculnya konvensi ini adalah bertujuan menjamin partisipasi perempuan dalam kehidupan umum agar mereka berhak memberikan suara dalam pemilihan umum, berhak dipilih menjadi anggota dewan perwakilan yang dipilih secara umum, dan berhak memangku jabatan negara dalam bentuk yang sama dengan pria.²⁶

²⁵ Komariah Emong Sapardjaja, *Kompendium Op. Cit.*, h, 15-22.

²⁶ Marianne Haslegrave, *op.cit.*, h. 35.

2. Convention on the Elimination of Discrimination of All Forms of Discrimination Against Woman yang lebih dikenal dengan sebutan CEDAW yaitu Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Beberapa pasal yang merupakan substansi pokok adalah Pasal 2 sampai dengan Pasal 16 yang mewajibkan negara peserta untuk :
- a. Mengutuk diskriminasi terhadap wanita dalam segala bentuknya (Pasal 2)
 - b. Menjalankan semua upaya yang tepat, termasuk pembuatan undang-undang berkenaan dengan semua bidang kehidupan, terutama bidang politik, sosial, ekonomi dan budaya (Pasal 3)
 - c. Negara harus mengakselerasi persamaan antara laki-laki dan perempuan dengan melakukan tindakan-tindakan khusus yang bersifat sementara, dan dalam hal apapun tidak boleh menyebabkan dipertahankannya standard yang tidak setara atau terpisah. Apabila tujuan untuk persamaan kesempatan dan perlakuan telah tercapai, maka upaya-upaya semacam ini harus dihentikan (Pasal 4)
 - d. Mengupayakan untuk merubah pola-pola tingkah laku pria dan wanita dengan tujuan supaya terhapus semua prasangka dan kebiasaan serta praktik-praktik lainnya yang didasarkan pada ide tentang inferioritas atau superioritas salah satu jenis kelamin atau pada anggapan-anggapan stereotip pokok tentang peranan pria dan wanita (Pasal 5 a).
 - e. Menjamin bahwa dalam pendidikan keluarga haruslah tercakup pemahaman yang tepat dari kehamilan sebagai fungsi sosial dan pengakuan mengenai asuhan dan perkembangan anak sebagai tanggung jawab bersama pria dan wanita dengan pengertian bahwa dalam semuanya kepentingan

- anaklah yang merupakan pertimbangan utama (Pasal 5 b).
- f. Mengupayakan untuk pembuatan undang-undang yang memberantas semua perdagangan wanita (Pasal 6).
 - g. Menjalankan semua upaya untuk meniadakan diskriminasi terhadap wanita dalam kehidupan politik dan publik (Pasal 7).
 - h. Menjalankan upaya semua wanita berkesempatan mewakili pemerintah dan bekerja dalam organisasi internasional tanpa diskriminasi (Pasal 8).
 - i. Khusus memuat ketentuan-ketentuan mengenai kewarganegaraan dalam kaitan dengan perkawinan (Pasal 9).
 - j. Menjamin bahwa pria dan wanita diberikan kesempatan yang sama dalam bidang pendidikan (Pasal 10).
 - k. Meniadakan diskriminasi di bidang pekerjaan (Pasal 11).
 - l. Memperoleh layanan kesehatan (Pasal 12).
 - m. Mengadakan upaya supaya menghapuskan diskriminasi dalam bidang ekonomi (Pasal 13)
 - n. Memberikan perhatian pada masalah-masalah wanita pedesaan (Pasal 14).
 - o. Memperoleh persamaan dengan pria di depan hukum (Pasal 15).
 - p. Menghapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita dalam segala hal yang berkaitan dengan perkawinan dan hubungan-hubungan dalam keluarga (Pasal 16).²⁷

²⁷ Uraian lebih lengkap untuk setiap pasal lihat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *Lembar Fakta HAM edisi II* (T.tp. , t.t.), h. 339 – 367.

Menurut Majda, dengan munculnya CEDAW ini merupakan momentum bagi langkah perlindungan perempuan khususnya ketika Majelis Umum PBB mengeluarkan Resolusi 34/180 Tanggal 18 Desember 1979 Tentang CEDAW ini. Konvensi ini merupakan langkah maju untuk memposisikan kaum perempuan dalam perlindungan dan pemenuhan HAM.²⁸

3. Declaration on the Elimination of Violence Against Women yaitu Deklarasi Penghapusan segala Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan yang disetujui oleh PBB dengan Resolusi 48/104 tanggal 20 Desember 1993. Dalam Pasal 1 Konvensi ini dijelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan kekerasan adalah kekerasan berbasis gender yang ditujukan kepada perempuan baik berupa fisik, sex, atau psikologi, tekanan mental, termasuk pengekangan kebebasan yang terjadi baik dalam kehidupan pribadi atau politik.

Setidaknya, terdapat delapan bentuk kriteria hak asasi perempuan yang apabila dilanggar akan dikategorikan sebagai kekerasan terhadap perempuan, yaitu : hak untuk hidup, persamaan, hak untuk memperoleh persamaan atas perlindungan hukum di bawah undang-undang, hak atas kebebasan dan keamanan, hak memperoleh pelayanan secara layak/standar di bidang kesehatan fisik maupun mental, hak memperoleh kesempatan kerja dan hak untuk tidak mengalami penganiayaan, kekejaman, hak untuk mendapatkan kesamaan dalam keluarga. Dalam hal ini kesehatan reproduksi perempuan merupakan bagian diskriminasi berbasis gender, dimana salah satu strategi utama untuk meningkatkan kesehatan seks dan reproduksi perempuan adalah memberikan kepada mereka akses pelayanan yang komprehensif termasuk metode kontrasepsi, aborsi aman, masa perawatan dan kehamilan.

Ketiga konvensi ini merupakan pilar hukum utama yang akan melindungi hak-hak perempuan. Dengan demikian, penerapannya di dalam masyarakat perlu dilakukan terlebih dahulu sosialisasi terhadap ketiga Konvensi ini. Sosialisasi ini

²⁸ Majda el-Muhtaja, *Dimensi*, *op. cit.*, h. 237.

sangat diperlukan dikarenakan masih melekatnya stereotipe yang begitu meremehkan perempuan. Struktur dan budaya masyarakat yang masih saja memposisikan perempuan sebagai makhluk domestik, lemah, dengan peran utama sebagai isteri dan ibu rumah tangga, serta pelayan bagi suami dan anak-anak perlu lebih diperhatikan agar potensi yang dimiliki perempuan lebih dapat diberdayakan.

Namun harus disadari pula, salah satu masalah pokok yang dihadapi setiap upaya untuk melembagakan ide-ide pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia adalah soal penegakan berbagai instrumen hak asasi manusia dalam praktek di negara-negara yang beranekaragam, baik dalam kondisi-kondisi sosial ekonomi dan budayanya maupun dalam tingkat perkembangannya masing-masing. Karena itu, sering muncul perbedaan yang kerap kali diawali dari adanya perbedaan pandangan, baik mengenai universalitas

konsep hak asasi manusia itu maupun mengenai relativitas prosedural upaya-upaya untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang universal dengan kenyataan-kenyataan di lapangan.²⁹

F. Kesimpulan

Pada dasarnya, masyarakat internasional sangat responsif sekali terhadap pemberlakuan hak asasi perempuan. Respon ini sangat kentara setelah diadakannya Konferensi HAM sedunia Tahun 1993, yang dalam bunyi rumusannya secara tegas menyatakan bahwa hak-hak asasi perempuan adalah sesuatu yang , integral, dan. Untuk itu, pemenuhan dan partisipasi sejajar perempuan di bidang politik, sipil, ekonomi, sosial, dan kehidupan budaya dalam skala nasional, regional, maupun internasional, dan penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan berdasarkan jenis kelamin merupakan

²⁹ Mhd. Shiddiq Tgk Armia, *Perkembangan ... op. cit.*, h. 221.

prioritas perhatian dari seluruh komunitas masyarakat internasional.³⁰

Indikator yang dapat dijadikan acuan dalam menentukan respon dunia internasional terhadap penegakan hak-hak perempuan dan penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan adalah dengan melalui sejauh mana negara-negara di dunia internasional turut serta dalam meratifikasi³¹ CEDAW sebagai instrumen hukum yang melindungi hak-hak perempuan.

Kedua, *ratum facere* dan *ratum alieniesse*, ratifikasi dalam hal ini bersifat konstitutif karena merupakan pengesahan semua ketentuan yang tercantum dalam perjanjian, yang berarti dapat mengikat bagi Negara peserta. Sedangkan menurut Konvensi Wina, istilah ratifikasi adalah sebagai sebuah bentuk persetujuan yang ditingkatkan dalam perjanjian yang kemudian mengikat para pihak peserta perjanjian.

Dengan demikian, jika suatu perjanjian internasional telah diratifikasi, maka negara pihak wajib mentaati segala aturan yang terdapat dalam perjanjian tersebut. Pernyataan terikatnya suatu negara pada perjanjian dengan ratifikasi ini adalah perlu, oleh karena kapasitasnya sebagai kontrol agar wewenang yang telah diberikan kepada negara yang ikut serta dalam perjanjian sebagai pembuat kebijakan (*treaty making power*) tidak melampaui batas kewenangannya. Oleh karena itu,

³⁰ Ketentuan ini dapat dilihat dalam Bagian 1 angka (18) yang redaksi lengkapnya adalah : The human right of woman and of the girl-child are inalienable, integral and indivisible of universal human rights. The full and equal participation of woman in political, civil, economic, social, and cultural life, at the national, regional, and international levels, and the eradication of all forms of discrimination on grounds of sex are priority objectives of the international community.

³¹ Istilah ratifikasi berasal dari bahasa Latin, yaitu *ratificare* yang terbentuk dari kata *ratus* yang berarti dimantapkan (*fixed*) dan *facto* yang berarti dibuat atau dibentuk (*made*). Jadi, ratifikasi secara harfiah dapat dikatakan dibuat mantap atau disahkan melalui persetujuan (*make valid by approving*). Ratifikasi memiliki dua arti, pertama *ratum facere* dan *ratum de cure*, ratifikasi dalam hal ini bersifat deklarator karena hanya mengesahkan suatu perjanjian yang telah disepakati oleh wakil-wakil Negara.

diperlukan suatu kekuatan secara hukum agar dapat berlaku secara mantap dengan melalui persetujuan yang dilakukan dengan lembaga-lembaga ratifikasi.

Negara-negara yang telah meratifikasi CEDAW, masuk dalam kategori sebutan negara-negara pihak sebagaimana yang dimaksudkan dalam bunyi setiap klausul yang mencantumkan keterlibatan negara-negara pihak di dalamnya. Jika aturan sudah diratifikasi, maka negara-negara pihak berkewajiban untuk mentaati segala ketentuan yang tercantum dalam setiap klausul Konvensi ini.

Dalam Pasal 27 Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW) secara tegas menjelaskan tentang saat berlakunya ketentuan ini bagi suatu negara yang telah melakukan ratifikasi. Dalam Pasal tersebut dinyatakan bahwa Konvensi mulai diberlakukan pada hari yang ketiga puluh setelah tanggal diserahkannya instrumen ratifikasi kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk disimpan.³²

Indonesia termasuk sebagai negara di dunia internasional, juga telah meratifikasi Konvensi ini sejak tahun 1984. Peratifikasian tersebut ditandai dengan dikeluarkannya Undang-Undang No 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan CEDAW. Dengan demikian, kelihatan bahwa komitmen negara Indonesia untuk membela dan memperjuangkan hak-hak perempuan serta menolak segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan adalah sangat tinggi sekali. Hanya dalam tempo tiga tahun setelah berlaku efektifnya CEDAW yaitu sejak tanggal 3 September

³²Bunyi Pasal 27 selengkapnya adalah : (1). Konvensi ini mulai berlaku pada hari ketiga puluh setelah tanggal diserahkannya instrumen ratifikasi atau aksesi yang kedua puluh pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk disimpan. (2) Bagi setiap negara yang meratifikasi atau melakukan aksesi pada Konvensi ini, setelah penyimpanan instrumen ratifikasi atau aksesi yang kedua puluh, Konvensi ini mulai berlaku pada hari ketiga puluh setelah tanggal diserahkannya instrumen ratifikasi atau aksesi tersebut untuk disimpan. Lihat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Lembar Fakta HAM edisi II (T.tp. , t..t.), h. 364.

1981, Indonesia langsung menyetujui Konvensi dalam bentuk ratifikasi sehingga Indonesia masuk dalam kategori negara pihak sebagaimana yang dimaksudkan dalam Konvensi ini.

Kesediaan negara Indonesia untuk meratifikasi Konvensi didasari karena sikap diskriminatif terhadap perempuan dipandang sebagai sesuatu yang bertentangan dengan semangat yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. sikap ini dapat terlihat dalam konsideran Undang-Undang No 7 Tahun 1984 disebutkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan sehingga segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang 1945

Dikarenakan Indonesia telah meratifikasi Konvensi, maka Indonesia terikat untuk melaksanakan perlakuan untuk tidak membeda-bedakan hak perempuan dan laki-laki di seluruh bidang kehidupan. Hanya saja, sikap ini tidak serta dilakukan dengan membentuk undang-undang tersendiri tentang hak-hak perempuan. hal ini dikarenakan pada dasarnya sebelum Konvensi diratifikasi, Indonesia juga mengadopsi beberapa ketentuan yang berkaitan dengan pembelaan terhadap hak-hak perempuan, atau juga dengan cara merevisi beberapa peraturan yang telah ada seperti Undang-undang Perkawinan, KUHP, KUHAP, UU Ketenagakerjaan, UU Pemilihan Umum, UU Partai Politik, UU Pendidikan, UU Kewarganegaraan, UU Kesehatan, UU Usaha Kecil dan Menengah dan juga membentuk undang-undang yang belum ada pengaturannya seperti undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, Undang-Undang No. 23 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.³³

³³ Lihat Sri Setianingsih Suwardi, “ Ratifikasi Perjanjian Internasional dalam Kaitannya Dengan Penerapan Konvensi PBB Tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Keputusan Arbitrase Luar Negeri ” dalam *Majalah Hukum Nasional BPHN* No 1 Tahun 1991, BPHN, Jakarta, 1990, h. 33-44. Bandingkan dengan Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional, Buku I* (Bandung : Bina Cipta, 1976), h. 121.

Berdasarkan ini, maka negara Indonesia melalui kebijakan peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah menunjukkan sikap responsifnya yang begitu tinggi terhadap pembelaan hak-hak perempuan. Tentunya, kebijakan-kebijakan ini diarahkan untuk lebih memberdayakan perempuan dalam segala aspek bidang pembangunan, sehingga posisi dan peranan perempuan tidak lagi termarginalkan sebagaimana yang mereka alami sebelum lahirnya ide pembelaan terhadap hak-hak perempuan.